

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011:3).

Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain Budgeter (pendanaan) yaitu Regulerend (mengatur).

Pemungutan Pajak BPHTB pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menjelaskan bahwa sistem dan prosedur pemungutan BPHTB adalah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, mentata usahakan dan melaporkan penerimaan

BPHTB. Adapun mekanisme pemungutan pajak BPHTB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengurusan akta

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah

2. Pembayaran BPHTB

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

3. Penelitian SSPD BPHTB

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

4. Pendaftaran akta

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

5. Pelaporan BPHTB

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

6. Penagihan BPHTB

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

7. Pengurangan BPHTB

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi.

4.2 Saran

Sebagai hasil penulisan akhir, dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun saran-saran tersebut adalah:

- a. Peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah harus menjunjung tinggi azas keadilan. Ciptakanlah aparat Pajak atau Instansi Pemerintahan yang terkait yang bebas KKN.
- b. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menumbuh kembangkan budaya sadar dan peduli Pajak demi pembangunan Daerah

yang maju dan berkembang serta mempunyai kualitas yang tinggi bagi masyarakatnya.

- c. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak BPHTB pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi yang ada.
- d. Dalam penentuan target, hendaknya PEMDA Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan pengajian ulang terhadap realisasi Penerimaan Pajak BPHTB atau disesuaikan dengan keadaan sekarang agar target tersebut nantinya tercapai.
- e. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat (Sosialisasi dengan Wajib Pajak) mengenai dasar penetapan Pajak BPHTB, perhitungan Pajak BPHTB kepada Wajib Pajak agar dapat mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak BPHTB.
- f. Pemungutan Pajak BPHTB harus lebih ditingkatkan lagi mulai dari pendataan hingga penyetorannya.